



**PUTUSAN**

Nomor 3212 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. PURNAMA SUSILA;
2. ZULKHAIDIR ALIAS KHIDIR;
3. MAHSUN;
4. ADAM;
5. NIRWANA;
6. TITIN, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Senayan, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Alfian, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di jalan Swadaya Gg. 10 Nomor 50, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/BUPATI LOMBOK TENGAH cq KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH cq KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN (BKP3) KECAMATAN PRAYA TIMUR**, diwakili oleh H. Moh. Suhaili, F.T., S.H., dan Sahabudin, S.H., selaku Bupati Lombok Tengah dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kecamatan Praya Timur, berkedudukan di Jalan Raya Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mutawali, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pekarangan seluas 1.433 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 766 Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2012 Nomor 326/Mujur/2012 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Oktober 2012, yang terletak di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:  
Barat : Tanah Para Penggugat (SHM Nomor 765 SU Nomor 325/12);  
Timur : Tanah Para Penggugat (SHM Nomor 767 SU Nomor 327/12);  
Selatan : Jalan;  
Utara : Tanah H. Ramli;  
Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa/objek sengketa;
2. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah bagian dari tanah peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat yang bernama Madun Alias Damrah Alias Amaq Purnama yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 1989 (Terlampir Copy Surat Keterangan Meninggal Nomor 535/2015 tanggal 15 Mei 2015) dan belum dibagi waris oleh Para Penggugat sesuai hukum waris islam (faraid), sehingga diatas sertifikat tersebut masih beratas nama seluruh ahli waris yang berhak;
3. Bahwa adapun luas total tanah peninggalan orang tua Para Penggugat tersebut adalah 5.740 m<sup>2</sup> berdasarkan Pembukuan tanggal 16 April 1983 sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak milik Nomor 42 Desa Mujur yang diterbitkan tanggal 06 Desember 2008 dengan Surat Ukur tanggal 04 Nopember 2008 Nomor 256/MJR/2008, luas 5.740 m<sup>2</sup> atas nama Madun;
4. Bahwa kemudian sertifikat atas nama orang tua Para Penggugat (SHM Nomor 42) tersebut dipecah dan dibalik nama menjadi atas nama Ibu Para Penggugat/Inaq Purnama dan atas nama Para Penggugat (Seluruh Ahli waris) setelah orang tua Para Penggugat (Madun Alias Damrah Alias Amaq Purnama) tersebut meninggal dunia, menjadi 5 (lima) buah sertifikat yaitu:
  - 4.1. Sertifikat Hak milik Nomor 765 Desa Mujur yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2012 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2012 Nomor

Halaman 2 dari 19 hal. Put Nomor 3212 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 325/MJR/2012, luas 1149 m<sup>2</sup> atas nama Inaq Purnama, Purnama Susila, Zulkhaidir, Mahsun, Adam, Nirmala, Titin (Para Penggugat);
- 4.2. Sertifikat Hak milik Nomor 766 Desa Mujur yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2012 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2012 Nomor 326/MJR/2012, luas 1433 m<sup>2</sup> atas nama Inaq Purnama, Purnama Susila, Zulkhaidir, Mahsun, Adam, Nirmala, Titin (Para Penggugat)/ tanah sengketa;
  - 4.3. Sertifikat Hak milik Nomor 767 Desa Mujur yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2012 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2012 Nomor 327/MJR/2012, luas 611 m<sup>2</sup> atas nama Inaq Purnama, Purnama Susila, Zulkhaidir, Mahsun, Adam, Nirmala, Titin (Para Penggugat);
  - 4.4. Sertifikat Hak milik Nomor 768 Desa Mujur yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2012 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2012 Nomor 328/MJR/2012, luas 1.674 m<sup>2</sup> atas nama Inaq Purnama, Purnama Susila, Zulkhaidir, Mahsun, Adam, Nirmala, Titin (Para Penggugat);
  - 4.5. Sertifikat Hak milik Nomor 769 Desa Mujur yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2012 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2012 Nomor 329/MJR/2012, luas 701 m<sup>2</sup> atas nama Inaq Purnama, Purnama Susila, Zulkhaidir, Mahsun, Adam, Nirmala, Titin (Para Penggugat);
5. Bahwa sebagai bukti tanah-tanah tersebut adalah hak milik Para Penggugat, maka tanah-tanah milik Para Penggugat pada poin 4 tersebut di atas hampir semuanya telah diperjualbelikan oleh Para Penggugat kepada orang lain yaitu:
- 5.1. Tanah poin 4.1 dijual kepada Saiful Bahri;
  - 5.2. Tanah poin 4.3. dijual kepada H. Munardi;
  - 5.3. Tanah poin 4.4. dijual kepada H. Hasyim;
  - 5.4. Tanah poin 4.5, dijual kepada Sumindarni;
- Bahwa tanah-tanah tersebut saat ini telah dikuasai dan diambil hasilnya oleh Para Pembeli tersebut sebagaimana haknya dan sebagiannya telah melakukan proses pembaliknamaan sertifikat ke atas nama masing-masing Pembeli, dan hasil dari Penjualan tersebut kemudian dibagi bersama oleh Para Penggugat sesuai kesepakatan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Madun Alias Damrah Alias Amaq Purnama Susila;
6. Bahwa akan tetapi tanah poin 4.2./tanah sengketa tidak dapat dibagi waris, ditempati, dijual atau dialihkan kepada pihak lain maupun diambil hasilnya oleh Para Penggugat selaku Pemilik sah tanah sengketa, dikarenakan sejak sekitar tahun 2000 diakui, dikuasai dan dipertahankan tanpa sebab yang

Halaman 3 dari 19 hal. Put Nomor 3212 K/Pdt/2016



jas oleh Pihak Tergugat dengan membangun gedung Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kecamatan Praya Timur dan menempati tanah sengketa tersebut tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat selaku Pemilik sah tanah sengketa; Oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata;

7. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan salah satu/semua kriteria perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata yaitu bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subjek orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain. Dengan demikian sangat jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat dirugikan secara materil oleh Tergugat tersebut;
8. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat tersebut adalah bahwa Penggugat tidak dapat menempati, mengalihkan maupun mengambil hasil atas tanah sengketa tersebut sejak Tergugat menempatnya yaitu sejak tahun 2000 yang apabila dijual tahunan maka setahun dapat menghasilkan Rp28.660.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)/tahun dengan uraian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/are/tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran ganti rugi tersebut di atas maka kami mohon agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;
10. Bahwa jauh sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat tetap meminta penyelesaian tanah sengketa dan telah melakukan inisiatif/niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan meminta ganti rugi maupun meminta Penyerahan Tanah sengketa kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat yang *notabene* merupakan Penguasa/Pemerintah yang sombong dan merasa kuat tidak menyambutnya dengan baik sehingga Para Penggugat dengan terpaksa melakukan gugatan ini demi kepastian hukum kepemilikan objek sengketa tersebut. Akan tetapi Para Penggugat tetap membuka jalan damai untuk menyelesaikan persoalan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp28.660.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)/tahun dengan uraian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/are/tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan, dan/membongkar bangunan yang ada di atas tanah tanah sengketa dan
7. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan/memperoleh tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tanpa terkecuali kepada Penggugat secara cuma-cuma dan apabila perlu dengan upaya paksa bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah Tergugat Konvensi mempelajari dengan secara seksama surat gugatan Penggugat Konvensi yang kami terima, maka menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat Konvensi tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat mengajukan eksepsi yaitu terkait dengan gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi dalam hal ini hanya pihak Penggugat saja dan yang digugat hanyalah satu pihak Tergugat Konvensi saja,

Halaman 5 dari 19 hal. Put Nomor 3212 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal jika dicermati seharusnya ada beberapa pihak yang harus menjadi pihak dalam gugatan ini yaitu pihak Penggugat pada perkara Nomor 38/PDT.G/2006/PN PRA., di Pengadilan Negeri Praya tersebut untuk menjadi pihak dalam perkara ini karena objek perkara dalam perkara ini adalah sebagian objek perkara dalam Perkara Nomor 38/PDT.G/2006/PN PRA., sebagai syarat formal sebuah gugatan sehingga dalam hal ini berarti gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemegang hak atas tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> / 100 are berdasarkan putusan pengadilan Negeri Praya Nomor 38/PDT.G/2006/PN PRA., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan perkara Nomor 56/PDT/2008/PT MTR., yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah H. Ramli;  
Sebelah Timur : SHM Nomor 40, tanah H.L. Srinata;  
Sebelah Selatan : Jalan Raya;  
Sebelah Barat : Tanah Djaid Djonianto, tanah H. Ramli;
3. Bahwa atas tanah tersebut, di atasnya juga berdiri bangunan Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kec. Praya Timur yang telah dikuasai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan sekaligus yang menjadi objek perkara dalam perkara ini;
4. Bahwa selain yang menjadi objek perkara tersebut, ada sebidang tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluas 1149 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di sebelah barat objek perkara dan bahkan telah bersertifikat atas nama para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 765 Desa Mujur yang diterbitkan oleh BPN Lombok Tengah tanggal 3 Oktober 2012 dan bahkan sudah dijual kepada orang lain sebagaimana dalam gugatan konvensi, yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah Pemda Lombok Tengah;  
Sebelah Timur : Tanah objek perkara;  
Sebelah Selatan : Jalan Raya;  
Sebelah Barat : Tanah Djaid Djonianto;  
Selanjutnya disebut sebagai objek perkara gugatan rekonvensi;



5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memperoleh tanah–tanah tersebut berdasarkan pembebasan tanah dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/PDT.G/2006/PN PRA., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan perkara Nomor 56/PDT/2008/PT MTR., dan atas hal tersebut pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah meminta izin, membeli atau apapun sebagai dasar menguasai tanah tersebut dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga penguasaannya adalah perbuatan melawan hukum. Karena secara hukum kedudukan Sertifikat Hak Milik Nomor 765 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh BPN Lombok Tengah merupakan tanah hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana Putusan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/PDT.G/2006/PN PRA., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan perkara Nomor 56/PDT/2008/PT MTR.;
6. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan sertifikat hak milik Para Tergugat Rekonvensi SHM 765 Tahun 2012 adalah tidak berdasar, maka terhadap tindakan dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah menjual dan menyuruh menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi tidak berdasar sama sekali. Oleh karena itu sudah sepatut secara hukum dapat dinyatakan atau diperintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi dan atau orang lain yang perolehannya dari Para Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/PDT.G/2006/PN PRA., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan perkara Nomor 56/PDT/2008/PT MTR., untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela tanpa suatu beban apapun juga;
7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dikemudian hari, yang dikhawatirkan akan dialihkan atau dipindah tangan kepada orang lain, maka sudah sepatutnya secara hukum dimohonkan kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek yang disengketakan;
8. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Konvensi/Jawaban Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah sebagai tanah aset Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah objek perkara konvensi dan Rekonvensi yang merupakan bagian atas tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup>/100 are yang berada di Desa Mujur Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/PDT.G/2006/PN PRA., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan perkara Nomor 56/PDT/2008/PT MTR., dengan batas batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah H. Ramli;  
Sebelah Timur : SHM Nomor 40, tanah H.L. Srinata;  
Sebelah Selatan : Jalan Raya;  
Sebelah Barat : Tanah Djaid Djonianto, tanah H. Ramli;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/PDT.G/2006/PN PRA., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan perkara Nomor 56/PDT/2008/PT MTR., adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 765 Tahun 2012 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan terhadap perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menguasai tanah tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan kepada Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 765 Tahun 2012 adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk segera mengosongkan/meninggalkan tanah objek sengketa rekonvensi;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah objek perkara rekonvensi yang dikuasainya, dan seluruh objek tanah perkara yang termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/PDT.G/2006/PN PRA., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan perkara Nomor 56/PDT/2008/PT MTR., Untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa suatu beban apapun juga;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek yang disengketakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pya., tanggal 14 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat Konvensi;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengosongkan, dan/membongkar bangunan yang ada di atas tanah tanah sengketa;
- Menghukum Tergugat Konvensi dan atau siapapun yang menguasai dan atau memperoleh tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tanpa terkecuali kepada Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi secara cuma-cuma dan apabila perlu dengan upaya paksa bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*neit ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.166.000,00 (dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 76/PDT/2016/PT MTR., tanggal 27 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Maret 2016 Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pya., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan rekonvensi kurang pihak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 10 dari 19 hal. Put Nomor 3212 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Kasasi/2016/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 September 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/Pdt/2016/PT MTR., tanggal 27 Juli 2016 adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex Facti*;

Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Nomor 76/Pdt/2016/PT MTR., tanggal 27 Juli 2016 sangat layak untuk dibatalkan dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pya., tanggal 14 Maret 2016 yang sudah mencerminkan rasa keadilan berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku sangat layak untuk dikuatkan;



2. Bahwa kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum ini dapat dilihat dari pertimbangan *Judex Facti* halaman 22 putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/Pdt/2016/PT MTR., tanggal 27 Juli 2016, yang intinya menyatakan:

“ Menimbang bahwa untuk menjawabnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pihak Pembanding/Semula Tergugat yaitu saksi Sanusi yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Abdul Hanan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut....”.

Bahwa saksi Abdul Hanan adalah saksi yang tidak memenuhi syarat formal untuk menjadi saksi karena memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah (tidak disumpah) sebagaimana diharuskan Pasal 1911 KUHPerdata yang menyatakan:

“tiap saksi menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya”,

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas juga tidak menerapkan Pasal 1908 KUHPerdata yang menyatakan:

“dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau begitu, pada cara hidup, kesusilaan, dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu”. Sehingga keterangan Abdul Hanan yang merupakan bawahan langsung yang bekerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah di bawah Institusi Tergugat (Bupati Lombok Tengah) adalah merupakan bawahan langsung dari Tergugat yang dianggap sebagai satu kesatuan Tergugat (satu pihak) sehingga atas latar belakang tersebut jelas bahwa saksi Abdul Hanan tidak patut dipercaya, terlebih tidak disumpah sebagaimana Pasal 1911 KUHPerdata tersebut di atas;

Bahwa akibat tidak memenuhi syarat formal saksi dan tidak objektifnya saksi, maka keterangan saksi Azbdul Hanan adalah keterangan yang tidak patut dipercaya dan tidak boleh dipertimbangkan dalam putusan karena



tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (tidak termasuk kategori Pasal 242 KUHP tentang Sumpah Palsu). Oleh karena itu seluruh fakta-fakta yang disimpulkan oleh *Judex Facti* yang dikaitkan dengan saksi Abdul Hanan adalah tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan hal ini, maka jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang mengakibatkan putusannya tersebut layak untuk dibatalkan dan telah tepatlah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pya., tanggal 14 Maret 2016 tersebut untuk dikuatkan;


3. Bahwa kemudian pertimbangan *Judex Facti* halaman 23 putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/Pdt/2016/PT MTR., tanggal 27 Juli 2016, yang menyatakan:

“ Bahwa sesuai dengan bukti T-2 dan T-3 di dalam pertimbangan hukumnya serta bukti P-11 maka tanah objek sengketa tersebut telah terbukti adalah merupakan bagian dari SHM Nomor 40 atas nama Haji Muhamad”;

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti autentik yang dibuat oleh pemerintah RI *cq* Badan Pertanahan *cq* Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana aturan hukum yang berlaku, yang dalam persidangan telah dihadiri oleh saksi Junaidi yang merupakan Petugas Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, yang dengan Objektif membawa dan menunjukkan buku (Warkah) tanah SHM Nomor 40 dan SHM Nomor 42 yang faktanya bersandingan (logika hukum yang menjadi *ius curia novit*, bahwa jika ada 2 warkah maka ada 2 sertifikat dan ada 2 tanah yang berbeda);

Bahwa untuk memperjelas SHM Nomor 42 bukan bagian SHM Nomor 40 dapat dilihat dari Surat Ukur dan Gambar Situasi masing-masing sertifikat (bukti autentik) secara bodoh (kasat mata) seperti dalam gugatan;


1. Surat Ukur Bukti P-11 (SHM Nomor 40) Nomor 528/1983:



Catatan:

- Terlihat bahwa tanah SHM Nomor 40 yang terbit tahun 1983 atas nama Haji Muhamad (bukti P-11) tampak kami beri warna kuning, dan di sebelah selatan tanah ini adalah SHM Nomor 42 atas nama Madun/orang tua Para Pemohon Kasasi (P-2). Oleh karena itu, sejak terbit SHM Nomor 40 pada tahun 1983, SHM Nomor 42 telah diakui berbatasan (bukan satu kesatuan);

2. Surat Ukur Bukti P-2 (SHM Nomor 42):



Catatan:

- Terlihat bahwa tanah yang diberi warna kuning adalah tanah SHM Nomor 42 atas nama Madun (Orang Tua Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi), dimana sebelah utara tanah tersebut adalah SHM Nomor 40 atas nama H. Muhamad (Bukti P-11);



- Bahwa gambar situasi ini adalah Puzzle yang apabila disatukan dengan bukti P-11 di atas maka akan mendapatkan kecocokan satu sama lain;
- 3. Surat Ukur Bukti P-3 (SHM Nomor 766/Objek Sengketa dan bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8);



Catatan:

- Terlihat jelas bahwa tanah objek sengketa atas nama Para Penggugat (Bukti P-3) tampak kami beri warna kuning, dan terlihat bahwa objek sengketa adalah pecahan dari SHM Nomor 42 atas nama Madun (bukti P-2), dan luas maupun letaknya jelas bukan bagian dari bukti P-11 (SHM Nomor 40);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tidak cermat dan tidak teliti serta tidak saksama melihat bukti autentik tersebut, sehingga dengan jelas salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena senyatanya SHM Nomor 40 dan SHM Nomor 42 harus diberikan kepastian hukum karena telah melalui proses hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya Pasal 32 yang menyatakan:

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;



Oleh karena itu jelas, bahwa SHM Nomor 42 yang telah dipecah menjadi 5 Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat (Bukti P-3 s/d P-8) dan secara fakta telah dijual sebagian (kecuali objek sengketa) oleh Para Penggugat, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk Tergugat. Oleh karena itu jelas Majelis Hakim Agung harus memberi kepastian hukum atas Sertifikat tersebut karena secara hukum Sertifikat tersebut telah melalui prosedur hukum yang berlaku dan yang pasti bukan bagian dari SHM Nomor 40; (Terlampir kronologis penguasaan tanah dan penerbitan SHM Nomor 40 atas nama H. Muhammad dan SHM Nomor 42 atas nama Madun yang dibuat Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah);

Bahwa berdasarkan uraian singkat ini, jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pya, tanggal 14 Maret 2016 adalah putusan yang sesuai dengan aturan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/Pdt/2016/PT MTR., tanggal 27 Juli 2016 yang tidak tepat menerapkan hukum melanggar hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan fakta persidangan yang ada, oleh karenanya sangat layak untuk dibatalkan karena tidak menjamin kepastian hukum atas produk hukum pemerintah berupa sertifikat SHM Nomor 40 dan SHM Nomor 42 yang senyatanya berbeda (bukan satu kesatuan);

4. Bahwa kesalahan penerapan hukum lain secara jelas dapat dilihat dari pertimbangan *Judex Facti* halaman 24 dan 25 putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PDT/2016/PT. MTR tanggal 27 Juli 2016 yang menyatakan: "Bahwa jika diperhatikan bukti P-2 berupa SHM Nomor 42 tersebut terdapat kejanggalan, karena dalam SHM Nomor 42 tersebut tertulis bahwa Pemohonnya adalah Madun dan yang menunjukkan batas-batasnya adalah Madun padahal Madun sudah meninggal dunia tanggal 29 November 1989 sedangkan bukti P-2 Baru terbit tanggal 6 Desember 2008. Jadi bagaimana mungkin bukti P-2 itu terbit padahal Pemohonnya telah meninggal dunia...."; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dimana dalam aturan tersebut, dimungkinkan bahwa ahli waris dari si Pemilik Sertifikat yang telah meninggal dunia, dapat mengajukan Sertifikat pengganti karena hilang setelah si pemilik (pemegang hak) sertifikat tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, SHM Nomor 42 dapat terbit pada tahun 2008 selaku Sertifikat Pengganti setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia tahun 1989



(Terlampir kronologis penguasaan tanah dan penerbitan SHM Nomor 40 atas nama H. Muhammad dan SHM Nomor 42 atas nama Madun yang dibuat Badan pertanahan Kabupaten Lombok Tengah);

Bahwa penerbitan sertifikat pengganti karena hilang ini secara jelas diatur dan sesuai dengan Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi:

“Ayat (3) : Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris;

Ayat (4) : Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan”;

Bahwa berdasarkan aturan hukum di atas, maka jelas SHM Nomor 42 atas nama Madun (Orang tua Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi) tidaklah mengandung cacat hukum karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku bahkan telah melalui prosedur-prosedur penerbitan sertifikat pengganti di Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang tercantum dalam SHM Nomor 42 kolom huruf f) penunjuk, yaitu:

1. Surat Pernyataan di bawah sumpah dari ahli waris almarhum Madun tanggal 22 September 2008;
2. Pengumuman sertifikat hilang Nomor 630.354/PT/2008, tanggal 25 September 2008 pada harian Umum Nurani Rakyat tanggal 26 September 2008;
3. Berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti Nomor 630/249/PT/2008/ tanggal 27-11-2008;

Bahwa berdasarkan prosedur yang telah dilalui dan pengumuman secara terbuka dimedia massa tempat objek sengketa termasuk tempat Termohon Kasasi berada. Diketahui bahwa tidak ada satupun keberatan termasuk dari Tergugat/Termohon Kasasi tentang penerbitan SHM Nomor 42 tahun 2008 selaku SHM pengganti tersebut, maka jelas SHM Nomor 42 atas nama Madun yang diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2008 yang kemudian dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat termasuk SHM Nomor 766/objek sengketa atas nama Para Penggugat adalah sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PDT/2016/PT MTR., tanggal 27 Juli 2016 tersebut sangat layak untuk dibatalkan dan sebaliknya sudah layak untuk memperkuat putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pya., tanggal 14 Maret 2016 yang telah sesuai aturan hukum dan fakta persidangan yang ada;



5. Bahwa setelah meneliti dan membaca secara berulang kali putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PDT/2016/PT MTR., tanggal 27 Juli 2016. Putusan tersebut tidak sedikitpun membahas saksi fakta pemilikan tanah sengketa oleh Madun alias Damrah alias Amaq Purnama yaitu saksi Amaq Adi yang diajukan Para Penggugat, yang intinya menerangkan kepemilikan orang tua Para Penggugat (Madun) atas tanah sengketa. Oleh karena itu jelas bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut adalah putusan yang tidak lengkap dan tidak mempertimbangkan seluruh fakta secara objektif, sehingga sangat layak untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membeli objek sengketa dari pemilik semula yaitu H. Muhammad atau ahli warisnya. Hal ini telah pula diperiksa dan diputus dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Tergugat Konvensi bukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dengan menambah pokok perkara dalam rekonvensi yaitu menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena di amar Pengadilan Tinggi tidak dimuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Purnama Susila dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PDT/2016/PT MTR., tanggal 27 Juli 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pya., tanggal 14 Maret 2016 sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PURNAMA SUSILA**, 2. **ZULKHAIDIR ALIAS KHIDIR**, 3. **MAHSUN** 4. **ADAM**, 5. **NIRWANA**, 6. **TITIN**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PDT/2016/PT MTR., tanggal 27 Juli 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pya., tanggal 14 Maret 2016 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan rekonvensi kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00 +  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. H. PRIM HARYADI, SH.,MH.**

Nip.19630325 198803 1 001